

Arinal Bakal Lelang Ulang Jabatan Sekdaprov Lampung



Ilustrasi : <https://curupekspres.com/baru-10-pns-ambil-formulir/>

Lampung- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi nyatakan bakal melakukan lelang ulang untuk mengisi jabatan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung.

Ya, ini mesti dilakukan proses rekrutmen yang dilakukan di era kepemimpinan Gubernur M. Ridho Ficardo ada hal-hal yang mesti diluruskan dalam proses rekrutmen terbuka Sekprov Lampung yang menghasilkan tiga nama, yakni Hamartoni Ahadis, Syaiful Dermawan dan Dewi Budi Utami.

Pernyataan ini dilontarkan Arinal pada konferensi pers yang digelar di Mahan Agung, Kamis (13/6/19).

"Lelang harus terbuka. Siapapun bisa ikut dalam skala Lampung atau skala nasional. Tidak ada pembatasan. Ini yang saya lihat ada masalah. Untuk itu, lelang akan ulang," tegasnya.

"Semua jajaran ASN Pemprov Lampung yang telah cukup jabatannya bisa mengikuti lelang jabatan sekprov," lanjutnya.

Terkait penataan birokrasi di jajaran Jabatan pimpinan tinggi hingga jabatan pengawas, dia menyatakan bakal mengedepankan prestasi. Menurutnya, berdasarkan komunikasinya dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lampung masuk dalam 10 besar terburuk dalam penataan birokrasi secara nasional.

"Memang buruk. Jadi ini yang perlu saya benahi. Ke depan tidak ada lagi dari eselon tiga langsung bisa ke eselon II tanpa *open bidding*. Begitu juga dengan eselon IIb ke eselon IIa, semua harus lelang terbuka," katanya.

Pada bagian lain, terkait perintah mendagri untuk menyikapi hasil *rolling* beberapa waktu lalu, ia mengaku akan segera melakukan eksekusi sesuai dengan perintah Mendagri.

"Akan saya eksekusi. Karena saya ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat," ucapnya. (dim)

Sumber Berita

1. Senator.co.id, Kamis, 13 Juni 2019/ <http://senator.co.id/v1/kosmo-politan/6966-arinal-bakal-lelang-ulang-jabatan-sekdaprov-lampung>
2. Radarlampung.co.id, 13 Juni 2019/ <https://radarlampung.co.id/2019/06/13/lelang-sekprov-lampung-bakal-diulang/>

Catatan

UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan dalam Pasal 108 ayat (1) bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108 ayat (3) menyatakan Pengisian Jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS, yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Menurut UU No. 5/2014 ini, jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Dalam PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 49 dinyatakan bawa Pengisian Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, JF Keahlian Jenjang Ahli Utama, JF Keahlian Jenjang Ahli Madya, JF Keahlian Jenjang Ahli Muda, JF Ketrampilan jenjang penyelia, JF Ketrampilan jenjang mahir dan/atau JPT dapat dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi dari PNS yang tersedia, baik yang berasal dari internal instansi pemerintah lain.

JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama diisi dari kalangan PNS dan setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong.

Terkait dengan pengisian JPT, dalam Pasal 114 diatur mengenai Panitia seleksi.

Panitia seleksi untuk JPT Madya dan JPT Pratama dibentuk oleh PPK, kecuali JPT Madya tertentu dibentuk oleh presiden.

Dalam membentuk panitia seleksi, PPK berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil negara. Panitia seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang yang terdiri atas unsur:

- a. Pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan Instansi Pemerintah Pemerintah yang bersangkutan.
- b. Pejabat pimpinan tinggi dari instansi pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong.
- c. Akademisi, pakar dan profesional.

Pasal 117 ayat (1) menyatakan bahwa Pengumuman lowongan pengisian JPT wajib dilakukan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik.